



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Tapin, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapin;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN  
UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.



8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
9. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
10. Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
13. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
16. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.



18. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
19. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
21. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
22. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
24. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
25. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.



26. Tuna Susila adalah profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan.
27. Anak Jalanan adalah anak-anak dan remaja yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk beraktivitas atau mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
29. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
30. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
31. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/shelter bus, sarana kebersihan/pembuangan sampah, hidran/pemadam kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.



30. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
31. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikamatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
32. Warung Malam adalah tempat usaha yang menjual makan dan minum yang hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat dimalam hari.
33. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum nonlitigasi (diluar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.



### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi:
  1. tertib jalan dan angkutan jalan;
  2. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
  3. tertib lingkungan;
  4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  5. tertib sungai, drainase dan sumber air;
  6. tertib usaha tertentu;
  7. tertib PKL;
  8. tertib reklame;
  9. tertib bangunan;
  10. tertib ruang;
  11. tertib beribadah;
  12. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  13. tertib warung malam; dan
  14. tertib keadaan darurat bencana.
- b. penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
  1. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat di Daerah; dan
  2. ketentuan larangan.
- c. perlindungan masyarakat.

## BAB II WEWENANG

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
  - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan memberikan perlindungan serta rasa aman dalam masyarakat;
  - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
  - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

### Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membuat kebijakan terkait dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. melakukan pembinaan;
  - c. melakukan pengawasan;
  - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - f. menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.



- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi sanksi:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. penutupan, penertiban atau pembongkaran;
  - h. pencabutan sementara izin;
  - i. pencabutan izin;
  - j. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - k. pengumuman di media massa;
  - l. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
  - m. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l menjadi penerimaan daerah yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Penentuan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada pertimbangan:
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
  - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
  - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pembebanan biaya paksaan penegakan dan/atau pelaksanaan hukum, berupa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB III**  
**KETERTIBAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Tertib Jalan dan Angkutan Jalan**

**Pasal 8**

Setiap orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

**Pasal 9**

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah perbuatan atau kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan jalan, membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 10**

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi;
- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan;
- c. dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, setiap pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas; dan
- d. setiap pejalan kaki penyandang disabilitas wajib mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.



#### Pasal 11

- (1) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum wajib menunggu, naik atau turun dari kendaraan bermotor di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengguna kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - d. pengumuman di media massa; dan/atau
  - e. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib:
  - a. menjalankan kendaraan bermotor umum sesuai dengan trayek pada ruas jalan yang telah ditentukan;
  - b. menggunakan kendaraan bermotor umum yang layak jalan dan sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. menyediakan tempat sampah yang tertutup di dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang berhenti pada tempat yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan, serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman di media massa;



- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
- e. pelanggaran terhadap ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. memasang rambu lalu lintas dan marka jalan tanpa izin dari instansi terkait yang berwenang;
  - b. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
  - c. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
  - d. merusak, menerobos, atau melompati pagar pemisah jalan;
  - e. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
  - g. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
  - h. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
  - i. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
  - j. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
  - k. menggunakan jalan sebagai tempat parkir sehingga arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan menjadi terhambat atau terganggu bahkan dapat membuat kemacetan;
  - l. menggunakan jalan sebagai arena bermain;
  - m. melakukan permainan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan tanpa izin;



- n. menggelar ajang antraksi yang berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain di jalan, tempat keramaian dan tempat yang dilarang melaksanakan kegiatan tersebut;
  - o. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
  - p. melakukan kegiatan atau aktifitas yang menyebabkan air menggenang ke jalan; dan
  - q. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - f. pengumuman di media;
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf i, huruf j, huruf l, huruf o, huruf p, dan huruf q dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
  - i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Pasal 14

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
  - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
  - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali dengan izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengumuman di media; dan/atau
  - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kedua

Tertib Sosial Kemasyarakatan  
dan Penyakit Masyarakat

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang di larang:
  - a. berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam tanpa melapor dari pengurus rukun tetangga setempat;
  - b. bertempat tinggal dan menetap tanpa membawa/memperlihatkan kartu identitas kependudukan atau identitas resmi lainnya dan surat keterangan pindah dari daerah asal kepada pengurus rukun tetangga setempat;
  - c. menginap dan/atau menginapkan seseorang di rumah sendiri, rumah keluarga/kerabat, rumah kontrakan, mess, dan kost tanpa seizin rukun tetangga setempat; dan

- d. menghuni rumah kost, rumah sewa dan rumah kontrak tanpa melapor dan/atau mendapat ijin tinggal dari pengurus rukun tetangga setempat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - a. teguran tertulis;
  - b. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
  - c. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan:
- a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
  - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadah;
  - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
  - d. dalam lingkungan suatu organisasi yang terbatas terhadap anggotanya;
- dikecualikan dari kewajiban untuk mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. pencabutan izin;



- e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
- f. pengumuman di media massa.

#### Pasal 17

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, anak jalanan, gelandangan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
- b. mengoordinir dan menghimpun orang untuk menjadi pengamen, pengemis, anak jalanan, tuna susila, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan;
- c. membeli barang dari pedagang asongan; dan
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, anak jalanan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- d. pengumuman di media massa;
- e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan /pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



## Pasal 18

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi, memiliki, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan, membawa, mempromosikan minuman keras, minuman oplosan dan minuman beralkohol lainnya;
- b. mengonsumsi minuman keras, minuman beralkohol, minuman oplosan, obat-obat oplosan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- c. menghirup dan/atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan yang diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk dan/atau berhalusinasi;
- d. menyediakan tempat dan sarana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c; dan
- e. membiarkan dan tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya kegiatan penggunaan minuman keras, minuman oplosan, obat oplosan dan minuman beralkohol lainnya.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- g. pengumuman di media massa;
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan/atau
- j. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila;
  - b. menyediakan rumah/tempat usaha sebagai tempat perbuatan asusila;
  - c. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
  - d. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan asusila.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha dan tempat lainnya, dilarang:
  - a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
  - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin;
  - d. penutupan atau pembongkaran;
  - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga  
Tertib Lingkungan

Pasal 20

Setiap orang atau badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.

Pasal 21

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
- b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
- h. menebang, memangkas, mencabut, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya milik Pemerintah Daerah yang berada di fasilitas umum dan disepanjang jalan umum.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a teguran lisan;
  - b teguran tertulis;
  - c pencabutan izin;
  - d mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - e penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - f pengumuman di media massa;
  - g pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - h pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - j pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan diameter pohon dari 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon; dan/atau
  - k pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan diameter pohon lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 22

Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat kuburan keluarga dan/atau kuburan umum di halaman rumah pribadi dan/atau bangunan tanpa memperhitungkan jarak sempadan jalan dan memperhatikan keberadaan fasilitas umum; dan
- b. menyelenggarakan dan/atau membuat tempat parkir disertai adanya pungutan uang bagi kendaraan bermotor yang memarkir di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Bupati atau pejabat yang berwenang.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penutupan atau pembongkaran;
- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pengumuman di media massa; dan/atau
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

# d

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. merusak prasarana dan sarana umum milik Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat yang disediakan atau difungsikan untuk kepentingan umum dan/atau ditempatkan di ruang publik yang pemanfaatannya sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum;
  - b. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
  - d. membuang bekas permen karet dan mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku di fasilitas umum;
  - e. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
  - f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
  - g. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - h. membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - i. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
  - j. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
  - k. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman; dan/atau
  - l. memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.



- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang sedang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. pencabutan izin;
  - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - g. pengumuman di media massa;
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
  - i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Bagian Kelima

#### Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas sungai, saluran sungai, bantaran sungai, drainase dan danau;
  - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, dan saluran air tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau riol tidak berfungsi;
  - d. menangkap ikan dengan cara meracun, menggunakan aliran listrik dan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan sungai, danau dan/atau wilayah rawa;
  - e. membuang limbah pabrik dan limbah perusahaan ke sungai dan/atau ke danau; dan
  - f. memperdagangkan, menjual dan membeli hewan dan/atau anak ikan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- g pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan/atau
- h pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a membuang sampah di sungai, saluran air, bantaran sungai, dan drainase yang dapat merusak kebersihan sungai dan tersumbatnya aliran sungai;
  - b melakukan kegiatan usaha di hulu sungai, disepanjang bantaran sungai dan/atau di atas sungai baik secara langsung atau tidak langsung menyebabkan air sungai menjadi kotor dan tercemar;
  - c mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
  - d memanfaatkan air sungai dan air dalam tanah yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Bupati; dan/atau
  - e mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a teguran lisan;
  - b teguran tertulis;
  - c mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;

- d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
- e. pengumuman di media massa;
- f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

#### Bagian Keenam

#### Tertib Usaha Tertentu

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum; dan/atau
  - b membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a teguran lisan;
  - b teguran tertulis;
  - c penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - d pencabutan izin;
  - e pengumuman di media massa; dan/atau
  - f pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha dan kegiatan keramaian yang dilaksanakan di fasilitas umum dan fasilitas sosial milik Pemerintah Daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a teguran tertulis;
  - b pencabutan izin;



- c. penghentian kegiatan, penutupan atau pembongkaran;
- d. pengumuman di media massa; dan/atau
- e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - e. pengumuman di media massa; dan/atau
  - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Ketujuh

Tertib PKL

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya PKL wajib menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang atau PKL dilarang:
  - a. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan/atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
  - b. melakukan kegiatan usahanya dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat permanen dan atau permanen;
  - c. berjualan di areal pasar tidak sesuai peruntukannya yang dapat mengganggu jalan bagi pengunjung/pembeli atau mengganggu kenyamanan lingkungan pasar;
  - d. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
  - e. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - f. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
  - g. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
  - h. meninggalkan barang dan atau alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha di tempat usaha atau di lokasi PKL;
  - i. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
  - j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
  - k. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;



- l. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
  - m. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
  - d. penutupan atau pembongkaran;
  - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. pengumuman di media massa; dan/atau
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan badan jalan dan kawasan tertentu lainnya untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Tertib Reklame

#### Pasal 33

Tertib Reklame adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum;

- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame lain; dan
- j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memasang reklame komersial atau reklame non komersial tanpa se izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Reklame.
- (2) Dalam penyelenggaraan reklame, setiap orang atau badan dilarang memasang reklame:
  - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
  - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;

- c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras; dan
  - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penertiban atau pembongkaran;
  - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. pencabutan izin;
  - g. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah); dan/atau
  - i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kesembilan

Tertib Bangunan

Pasal 35

Setiap orang atau badan harus:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan
- c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan yang menjadi miliknya.

Pasal 36

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati;
- c. membuang sampah dan menumpuk barang bekas disekitar bangunan yang berdekatan dengan jalan dan fasilitas umum; dan
- d. mengalihkan fungsi jalan, jembatan, trotoar disekitar bangunan tanpa izin.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penertiban atau pembongkaran;
- d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
- e. pengumuman di media massa;
- f. pencabutan izin;

- g. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

#### Pasal 37

Kegiatan pendirian bangunan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan;
- d. menjaga, ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan; dan
- e. memperhatikan prinsip ramah lingkungan.

### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Ruang

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
  - e. pengumuman di media massa; dan/atau
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

#### Bagian Kesebelas

#### Tertib Beribadah

#### Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan wajib saling menghormati dalam pelaksanaan peribadatan dan/atau kegiatan keagamaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka cipta kondisi pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadhan, Pemerintah Daerah mengatur dan/atau membatasi dan menertibkan kegiatan yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (3) Setiap orang atau badan sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) dilarang:
  - a. membuka kegiatan tempat hiburan dan keramaian sejenisnya;

- b. menyediakan tempat untuk makan, minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya ditempat-tempat umum dari mulai imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa;
  - c. makan, minum dan/atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya ditempat-tempat umum dari mulai imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa;
  - d. membangunkan orang tidur untuk melaksanakan sahur sebelum pukul 03.00 Wita dengan menggunakan pengeras suara di masjid, langgar atau tempat lainnya; dan
  - e. membunyikan petasan, mercon dan sejenisnya.
- (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
  - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).



Bagian Keduabelas  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuka dan menyelenggarakan tempat usaha hiburan dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki;
  - c. menyediakan tempat hiburan sebagai tempat orang atau beberapa orang untuk mabuk dan meminum minuman keras dan/atau minuman berakohol serta mengarah pada terjadinya perbuatan asusila; dan
  - d. memperkerjakan anak dibawah umur.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau



- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketigabelas  
Tertib Warung Malam

Pasal 42

- (1) Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan warung malam di Daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Setiap orang yang membuka warung malam dilarang:
  - a. membuka dan menyelenggarakan warung malam dan sejenisnya tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
  - c. merubah fungsi warung malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
  - d. menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
  - e. menjadi pekerja warung malam apabila belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
  - f. memperkerjakan anak dibawah umur dan/atau masih dalam usia sekolah;



- g. membuat warung malam menjadi remang-remang dan disengaja dibuat agak gelap; dan
  - h. membunyikan musik dengan keras yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pengumuman di media massa;
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
  - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan/atau
  - j. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Keempat Belas

#### Tertib Keadaan Darurat Bencana

#### Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan wajib menaati perintah atau larangan dalam tertib keadaan darurat bencana.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana nonalam; dan
  - c. bencana sosial.

- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. masa tanggap darurat bencana; atau
  - b. pasca darurat bencana.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadinya bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap orang atau badan wajib:
- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
  - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. perintah berupa keharusan membeli masker;
  - d. perintah untuk tidak melanjutkan kegiatan/perjalanan;
  - e. penutupan paksa/pembubaran sementara;



- f. pembinaan fisik yang terukur;
  - g. kerja sosial untuk membersihkan sarana fasilitas umum;
  - h. pencabutan izin;
  - i. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - j. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bagi pelanggar perorangan; dan/atau
  - k. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi pelanggar badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### KETENTERAMAN MASYARAKAT

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

##### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
  - a. menjaga suasana kondusif;
  - b. tolong menolong;
  - c. meningkatkan kepedulian sosial;
  - d. menghargai orang lain;
  - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan;
  - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silahtuhrahim antar warga; dan
  - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

44

Bagian Kedua  
Ketentuan Larangan

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktenteraman di lingkungannya, seperti:
  - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; dan/atau
  - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
  - d. penghentian kegiatan;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau
  - g. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (2) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
  - b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;



- c. membantu penanganan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
- d. membantu upaya pertahanan negara.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 50

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

#### Pasal 51

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan

- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban umum melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 52

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat berupa:
  - a. penyampaian aspirasi;
  - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
  - f. penggalangan kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
  - g. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
  - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 54

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penertiban dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (2) Satpol PP dalam melakukan tindakan penertiban dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
  - a. koordinasi;
  - b. integrasi;
  - c. sinkronisasi; dan
  - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



**BAB VIII**  
**MUTU PELAYANAN**

**Pasal 55**

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
  - b. standar sarana prasarana Satpol PP;
  - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
  - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PEGAWASAN**

**Pasal 56**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.



#### Pasal 57

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan/atau
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 58

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. supervisi;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X

### KOORDINASI

#### Pasal 60

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.



Pasal 61

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
  - a. masyarakat; dan
  - b. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah .
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
  - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 63

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta penegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Biaya pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) PPNS pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9/9

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 65**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau badan usaha dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.



BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

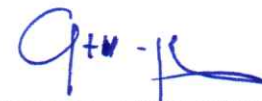
Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 06 April 2021

 BUPATI TAPIN,

  
 M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 06 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

  
GT. RIDHA JAYA WARDANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : ( 9-41 /2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 09 TAHUN 2021  
TENTANG  
KETERTIBAN UMUM, DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi,



pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. penyelenggaraan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat, tertib lingkungan, tertib jalur hijau, taman dan tempat umum, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib PKL, tertib reklame, tertib bangunan, tertib ruang, tertib beribadah, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib warung malam; dan tertib keadaan darurat bencana;
2. penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat; dan
3. penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual/sensorik atau ganda/multi dalam jangka waktu lama atau permanen yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Praktek Asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat lainya adalah tempat-tempat yang dapat digunakan untuk kegiatan asusila, seperti rumah tinggal, rumah kost dan tempat-tempat lainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas..

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Kerja sama diperlukan mengingat Pemerintah Daerah mempunyai keterbatasan wewenang, personil, kualitas dan tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum (penangkapan dan penahanan).

Kerja sama yang dapat dilakukan yaitu melalui metode atau cara:

1. *preemptif*, yaitu tindakan pencegahan melalui peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta hukum agar masyarakat turut serta menjaga ketertiban, dan ketentraman;

2. *preventif*, yaitu tindakan pencegahan terhadap terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman;
3. *represif*, yaitu upaya penindakan hukum baik yustisial maupun non yustisial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan pidana;
4. *rehabilitasi*, yaitu rangkaian tindakan dan kegiatan untuk memulihkan dan mengembalikan situasi/kondisi wilayah, kelompok dan perorangan pada situasi dan kondisi sebelum terjadinya gangguan ketertiban, dan ketentraman.

Pihak Ketiga yang dapat dijalin dalam kerja sama, diantaranya:

1. TNI, kerja sama di bidang:
  - a. menjaga stabilitas Daerah dalam menjaga kemungkinan terjadi ketertiban, dan ketentraman di Daerah;
  - b. kesamaptaan (Bela Negara); dan
  - c. Pendidikan Dasar Pol. PP.
2. POLRI, kerja sama di bidang:
  - a. pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
  - b. pelatihan anti huru-hara;
  - c. pelatihan Satgas Bencana;
  - d. pelatihan bela diri.

Instansi teknis lainnya, seperti kerja sama di bidang pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 07**

Ad